

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI-KPU KABUPATEN KUDUS**

**2025**

**Kpt 10 Tahun 2025, 11 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan pembentukan tim reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No 27 tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No 3 Tahun 2023; Permen PAN RB No 9 Tahun 2023; Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No 1393 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan serta penjabaran tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.  
Lampiran: 6 hlm